



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2736 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas dosen Kementerian Agama, perlu dilaksanakan sertifikasi dosen;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sertifikasi Dosen Kementerian Agama, perlu disusun Pedoman Sertifikasi Dosen Kementerian Agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Sertifikasi Dosen Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 146/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen di bawah Binaan Kementerian Agama;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Sertifikasi Dosen Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Sertifikasi Dosen Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Sertifikasi Dosen pada Kementerian Agama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN KEMENTERIAN AGAMA

PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN KEMENTERIAN AGAMA

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar belakang

Sertifikasi dosen merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, melalui jalur pendidikan tinggi. Program sertifikasi dosen merupakan ikhtiar meningkatkan kualitas, integritas, kreativitas dan inovasi dosen. Pada saat yang bersamaan, program sertifikasi dosen akan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan secara umum, melalui pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Peran dosen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dosen merupakan pendidik profesional yang memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur dan beradab.

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan sertifikasi dosen yang dengan perkembangan dan tantangan dunia pendidikan, maka sertifikasi dosen dari tahun ke tahun mengalami pembaharuan. Sejak Tahun 2018, penilaian terhadap calon peserta sertifikasi dosen, mengalami penambahan instrument, yaitu tentang Islam dan Wawasan Kebangsaan, yang merupakan bagian dari kompetensi kepribadian dan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 45, yakni bahwa dosen wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa "*Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat*" (Pasal 1 butir 2). Dosen juga berkedudukan sebagai tenaga professional yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Pasal 45).

Yang dimaksud profesional adalah sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Pasal 1 butir 4). Dalam implementasi undang-undang tersebut, dilakukan melalui sertifikasi dosen.

Dengan demikian, sertifikasi dosen diharapkan mampu menjadi mediasi dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance*) tenaga pendidik, yang berada di lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu sertifikasi

juga diselenggarakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar Kompetensi Lulusan (b) Standar Isi Pembelajaran (c) Standar Proses Pembelajaran (d) Standar Penilaian Pembelajaran (e) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan (f) Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran (g) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (h) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Sertifikasi dosen dengan demikian merupakan upaya untuk mewujudkan pengakuan atas profesionalisme dosen yang berimplikasi pada terwujudnya penjaminan mutu dosen yang kompeten dan profesional disertai dengan peningkatan kualitas kesejahteraan dosen melalui pemberian tunjangan profesi. Dosen profesional adalah dosen yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tridharma perguruan tinggi dalam diri dan pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu peningkatan mutu dosen secara akademik juga harus mempertimbangan aspek- aspek pengetahuan yang sangat fundamental dan bersifat universal, antara lain: kemampuan logika matematika, kemampuan dalam *science* dan teknologi, dan *reading comprehension*. Ketiga aspek ini merupakan aspek utama dan kemampuan dasar dalam kehidupan masyarakat akademik dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Permenpan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, merupakan salah satu elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan. Di samping itu, penguasaan kompetensi dosen juga merupakan persyaratan penentu kewenangan mengajar.

Kompetensi tenaga pendidik (dosen) diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang sejak sertifikasi dosen tahun 2018 penekanan kompetensi kepribadian dan sosial mendapat perhatian lebih melalui penilaian wawasan islam dan kebangsaan.

Tingkat penguasaan kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa, teman sejawat dan atasan dapat menilai secara persepsional terhadap tingkat penguasaan kompetensi dosen.

Dalam proses sertifikasi, kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara berasama-sama, akan menentukan penilaian atas profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas

profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta masalahat. Pedoman sertifikasi dosen ini merupakan acuan bagi para dosen, penyelenggara sertifikasi dosen dan assessor dalam melaksanakan pengusulan, penilaian maupun penetapan hasil sertifikasi.

B. Tujuan Sertifikasi Dosen

Sertifikasi dosen bertujuan untuk:

1. Menilai profesionalisme dosen, guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas;
2. Melindungi profesi dosen;
3. Meningkatkan kualitas proses dan hasil tridarma perguruan tinggi;
4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional;
5. Mewujudkan dosen profesional yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai moderasi beragama.

C. Tindak Lanjut Program Serdos

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan tercapai, sebagai tujuan program sertifikasi dosen, maka perlu dilakukan upaya tindak lanjut, adalah sebagai berikut:

1. Dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme melalui daya inovasi dan kreatifitasnya secara terus-menerus dan mengaplikasikannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Perguruan tinggi wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalisme secara optimal.

D. Sasaran

Sasaran pedoman sertifikasi dosen ini adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Agama RI;
2. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen;
3. PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) meliputi UIN/IAIN/STAIN;
4. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais);
5. PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta);
6. Dosen sebagai peserta sertifikasi.

E. Strategi Sertifikasi

1. Portofolio dan Ukuran Profesionalisme

Portofolio dalam pedoman ini adalah dokumen yang menggambarkan kompetensi dan prestasi seorang dosen. Portofolio dosen adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval waktu tertentu. Komponen portofolio dirancang dengan tujuan

agar dapat menggali bukti-bukti dan menggambarkan hal-hal terkait dengan:

- a. Kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Kepemilikan kompetensi meliputi: (1) Pedagogik; (2) profesional; (3) sosial; (4) kepribadian; yang diukur melalui penilaian persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat, dan atasan;
- c. Kepemilikan wawasan moderasi beragama; yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan moderasi beragama atau skor moderasi beragama;
- d. Pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Sistem Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian internal dan eksternal. Penilaian internal terdiri dari tiga bagian yaitu penilaian empirikal, persepsional dan gabungan. Sedangkan penilaian eksternal adalah penilaian deskripsi diri oleh Assesor.

a. Penilaian Internal

Penilaian internal dikelompokkan menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

- 1) Penilaian Empirikal, adalah penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan kepangkatan/golongan ruang/Inpassing yang telah diunggah dan tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI). Penilaian kemampuan berbahasa Inggris atau Bahasa Arab dibuktikan secara empirik dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Institusi yang diakui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis).
- 2) Penilaian Persepsional, adalah bukti yang terkait dengan penilaian persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan terhadap (1) empat kompetensi dosen, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. (2) Wawasan Kebangsaan dan Moderasi beragama.
- 3) Penilaian Personal, adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

b. Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal adalah penilaian oleh Asesor terhadap kemampuan personal yang ditunjukkan melalui Deskripsi Diri Dosen Yang Disertifikasi (DYS). Deskripsi Diri adalah pernyataan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

F. Mekanisme Penilaian

1. Penilaian Persepsional

- a. Penunjukan penilai persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasan DYS, dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD), bukan oleh DYS sendiri. Nama-nama penilai tidak boleh diketahui oleh DYS.
- b. Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti paling sedikit 5 kali pertemuan kuliah dalam mata kuliah yang diberikan oleh DYS, agar kemampuan DYS dapat dinilai oleh mahasiswa.
- c. Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang waktunya ditentukan oleh PSD.
- d. Penilaian dilakukan secara online melalui aplikasi sertifikasi dosen Kementerian Agama RI.

2. Deskripsi Diri

- a. Pernyataan deskripsi diri harus berisi hal-hal penting yang secara nyata (*riil*) benar-benar dilakukan oleh dosen (*das sein*) bukan hal yang seharusnya (*das sollen*) dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. Deskripsi diri merupakan hasil refleksi atas pengalaman pribadi sejak menjadi dosen;
- c. Deskripsi diri menggambarkan inovasi dan kreativitas yang dilakukan seorang dosen dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
- d. Tidak boleh ada kesamaan deskripsi diri antara Dosen Yang Disertifikasi (DYS) dengan Deskripsi Diri Dosen lainnya. Jika terjadi kesamaan parafrase dan isi, sebagian atau seluruh narasi deskripsi diri, maka harus dilakukan cek plagiasi.

3. Penyusunan Deskripsi Diri

Penyusunan deskripsi diri dilakukan oleh DYS.

4. Lembar Pengesahan

Seluruh dokumen portofolio Dosen Yang Disertifikasi (DYS) harus mendapat pengesahan dari Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menggunakan format yang diunduh dari laman Serdos setelah DYS memvalidasi isian Deskripsi Diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isinya. Akibat hukum atas ketidakbenaran dokumen dan portofolio DYS menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.

G. Persyaratan dan Pengajuan Calon Peserta Sertifikasi Dosen

1. Calon peserta Sertifikasi Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar dan *eligible* pada Aplikasi Sertifikasi Dosen Direktorat Pendidikan Tinggi keagamaan Islam (Diktis);

- b. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/Setara;
 - c. Memiliki NIDN atau NIDK bagi dokter pendidik klinis penuh waktu atau memiliki NIDK bagi dosen paruh waktu;
 - d. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan dengan dibuktikan dengan laporan kinerja atau L-BKD;
 - e. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - f. Memiliki pangkat atau golongan-ruang atau Surat Keputusan Inpassing/penyetaraan dari pejabat yang berwenang (bagi dosen non PNS);
 - g. Memiliki sertifikat Bahasa Inggris atau Bahasa Arab yang masih berlaku dan/atau berlaku paling lama 2 (dua) tahun pada saat dilaksanakannya verifikasi data calon peserta dengan ketentuan:
 - 1) Sertifikat Bahasa dikeluarkan oleh Pusat Bahasa pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP Serdos) di lingkungan Kementerian Agama. Khusus untuk kompetensi Bahasa Inggris, sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga internasional ITP, IBT, atau IELTS dapat diterima.
 - 2) Skor Bahasa Inggris sekurang-kurangnya 450 (TOEFL) atau 4,5 (IELTS), sedangkan untuk skor Bahasa Arab sekurang-kurangnya 430 (TOAFL).
 - h. Memiliki sertifikat Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP).
2. Pengajuan calon peserta dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau Pimpinan Kopertais setelah dilakukan verifikasi terhadap keabsahan data dosen sesuai ketentuan yang dibuktikan surat pernyataan kebenaran data.

H. Dosen Berstatus Tugas Belajar

Dosen berstatus tugas belajar program Doktor (S3) dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks, kecuali Dosen yang sedang tugas belajar atau proses seleksi Program Doktor (S3) dengan pembiayaan yang bersumber dari LPDP karena *Double Account*. Dosen dengan status tugas belajar, skor penilaian persepsional dari unsur mahasiswa diberi nilai rerata 4,0 dan butir 3 pada unsur penilaian pengajaran, yaitu interaksi dalam proses pembelajaran diberi skor 4.

I. Dosen Yang Tidak Bisa Diusulkan Serdos

Dosen yang tidak bisa diusulkan menjadi calon peserta Serdos adalah:

1. Dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
2. Dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain;
3. Dosen bakal calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan

- perundang-undangan/peraturan yang berlaku;
4. Dosen calon peserta sertifikasi memiliki paham keagamaan atau terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
 5. Dosen yang sedang proses seleksi program Doktor (S3) atau yang mengikuti Program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB).

J. Urutan Prioritas Peserta Serdos

Peserta Serdos adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon peserta seperti tersebut (butir G) dan telah melalui verifikasi lanjutan dari PT Pengusul atau Kopertais. Urutan prioritas peserta Serdos sebagai berikut:

1. Jabatan akademik (Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli);
2. Kualifikasi akademik terakhir (Doktor, Magister);
3. Pangkat dan Golongan Ruang;
4. Masa Kerja sebagai Dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Dosen;
5. Usia.

K. Penilaian Peserta Serdos

Peserta Serdos akan mengikuti penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama (WKMB);
2. Penilaian persepsional (4 kelompok penilai, yaitu 5 mahasiswa, 3 teman sejawat, atasan langsung, dan dosen yang disertifikasi (DYS));
3. Penilaian gabungan (nilai kualifikasi akademik, jabatan akademik, pangkat/golongan ruang/impassing, skor persepsional);
4. Penilaian deskripsi diri oleh asesor.

L. Kelulusan

Peserta sertifikasi dosen dinyatakan lulus apabila lulus penilaian unsur berikut:

1. Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama (WKMB);
2. Penilaian persepsional dari mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri;
3. Penilaian deskripsi diri oleh asesor;
4. Konsistensi antara nilai persepsional dan deskripsi diri;
5. Gabungan nilai kualifikasi akademik, jabatan akademik, pangkat/golongan ruang/impassing, dan skor persepsional.

M. Waktu Penyelenggaraan

Penyelenggaraan sertifikasi dosen dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan tersedianya data dosen yang memenuhi syarat dan layak disertifikasi serta tersedianya kuota pembiayaan pelaksanaan sertifikasi dosen. Pelaksanaan sertifikasi dosen direncanakan mulai

bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember.

N. Pembiayaan

1. Pembiayaan pelaksanaan Serdos terdiri atas komponen biaya (1) persiapan, (2) perencanaan dan pengembangan, (3) pelaksanaan dan (4) monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pembiayaan untuk penilaian portofolio DYS dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS). Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen di bawah Kementerian Agama dibebankan pada DIPA Ditjen Pendis atau sumber lainnya.
2. Pembiayaan tunjangan Serdos mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7213 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI DOSEN

A. Penyelenggara Serdos

1. Penyelenggara Serdos adalah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (d.h. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI), berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS).
2. Penyelenggaraan Serdos melibatkan (1) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam, (2) Perguruan Tinggi Pengusul (PTP), (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS) dan (4) Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais).
3. Penetapan kuota nasional, nomor peserta Serdos dan Nomor Registrasi Dosen (NRD) dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam.

B. Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS)

PTPS adalah Perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A/unggul yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM berdasarkan pertimbangan kriteria sebagai berikut:

1. Peringkat Akreditasi pada Program Studi dan atau pada Perguruan Tinggi;
2. Keberadaan program pascasarjana meliputi keragaman jenjang dan program studi;
3. Jumlah dosen pada masing-masing program studi;
4. Asesor yang meliputi jumlah serta keragaman rumpun ilmu;
5. Keberadaan Lembaga Penjaminan Mutu;
6. Pertimbangan kewilayahan;
7. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen; dan
8. Ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Kewenangan menyelenggarakan sertifikasi dosen dapat dicabut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan. Penyelenggara sertifikasi dosen tahun 2023 ini disebut sebagai PTP-Serdos PTKI, ditetapkan melalui Peraturan Menristek Dikti RI nomor : 172/M/KPT/2019.

C. Perguruan Tinggi Pengusul (PTP)

PTP adalah perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Kopertais yang mengusulkan calon peserta sertifikasi dosen dan bertugas:

1. Melaksanakan sosialisasi sertifikasi dosen kepada calon peserta sertifikasi dosen;

2. Memvalidasi dokumen dan portofolio peserta sertifikasi dosen;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan perguruan tinggi atau Kopertais masing-masing.

D. Panitia Sertifikasi Dosen

Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) dibentuk pada tingkat perguruan tinggi atau Kopertais. PSD dapat berfungsi sebagai PSD-PTP (Perguruan Tinggi Pengusul) dan PSD-PTPS (Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos). PSD ditetapkan melalui Surat Keputusan pimpinan Perguruan Tinggi atau Kopertais.

E. Penilai Persepsional dan Penilai Deskripsi Diri

1. Penilai Persepsional terdiri atas atasan langsung, teman sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Penilaian persepsional (PP) kinerja dosen menggunakan instrumen penilaian persepsional.
2. Bagi dosen yang sedang tugas belajar tidak perlu penilaian persepsional dari mahasiswa dan diberikan skor 4.0.
3. Penilai deskripsi diri (DD) adalah Asesor yang ditugaskan oleh PTPS sesuai dengan rumpun/bidang ilmu DYS.
4. Setiap DD dinilai oleh dua orang Asesor.

F. Syarat dan Tugas Asesor

1. Syarat-Syarat Asesor

Dosen yang dapat diangkat menjadi Asesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala yang berkualifikasi Doktor (AK-700) dan memiliki sertifikat pendidik;
- b. Telah mengikuti penyamaan persepsi penilaian Serdos Kemenag dan memiliki NIRA Serdos yang dikeluarkan Kementerian Agama;
- c. Memiliki komitmen dan integritas untuk bertugas sebagai Asesor;
- d. Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.

2. Tugas Asesor

Tugas asesor adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian Deskripsi Diri (DD) dosen yang disertifikasi (DYS) dengan merujuk Curriculum Vitae (CV) yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan;
- b. Memverifikasi dokumen peserta serdos;
- c. Melakukan verifikasi dengan Asesor pasangan di bawah koordinasi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PSD), jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.
- d. Mengesahkan/menetapkan hasil penilaian portofolio dosen melalui rapat yudisium internal PTPS;

BAB III

PENJAMINAN MUTU

A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi

1. Penjaminan mutu terhadap proses sertifikasi dosen oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTPS) dilakukan secara internal oleh masing-masing PTPS dan secara eksternal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
2. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi.
3. Tujuan penjaminan mutu untuk mengidentifikasi:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan proses sertifikasi dosen dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan proses sertifikasi dosen;
 - c. Antisipasi perguruan tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

B. Monitoring dan Evaluasi Internal

1. Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses sertifikasi dosen menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.
2. Dalam melaksanakan tanggungjawab Pimpinan perguruan tinggi menugaskan tim penjaminan mutu untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan sertifikasi dosen.
3. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pelatihan untuk Asesor;
 - b. Efektivitas pendampingan sertifikasi dosen;
 - c. Proses persiapan penyelenggaraan Sertifikasi Dosen;
 - d. Laporan data peserta Serdos;
 - e. Proses penyelenggaraan Sertifikasi Dosen;
 - f. Pencatatan dan dokumentasi proses Serdos;
 - g. Akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos;
 - h. Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan sertifikasi dosen;
4. Hasil monev dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Tim Monev eksternal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Serdos.

C. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

1. Monitoring bertujuan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan sertifikasi dosen dengan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen.
2. Monitoring dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos.
3. Monitoring dilakukan terhadap laporan penyelenggaraan sertifikasi yang dikirimkan oleh PTPS.

4. Laporan monitoring memuat:
 - (a) daftar dosen yang mengikuti program sertifikasi,
 - (b) proses pelaksanaan sertifikasi,
 - (c) hasil pelaksanaan sertifikasi,
 - (d) masalah yang dihadapi dan cara penyelesaiannya
5. Evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan perguruan tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB IV SERTIFIKAT PENDIDIK

A. Tatacara Pembuatan

1. Tata cara pembuatan dan pencetakan sertifikat sesuai dengan Peraturan Dirjen Dikti Nomor 02/KSG-DIKTI/2007 Tanggal 22 Oktober 2007.
2. Nomor pada sertifikat terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu (1) nomor sertifikat dari PTPS, (2) Nomor Registrasi Dosen (NRD) dan (3) nomor peserta.
3. Nomor urut sertifikat diterbitkan oleh PTPS berdasarkan kriteria pada masing-masing PTPS.
4. Nomor unik 15 digit diberikan oleh Ditjen Pendidikan Islam sesudah peserta sertifikasi dinyatakan lulus.

B. Contoh Sertifikasi Pendidik



BAB V PENUTUP

Demikian Pedoman sertifikasi dosen ini merupakan acuan bagi para dosen, penyelenggara sertifikasi dosen dan assessor dalam melaksanakan pengusulan, penilaian maupun penetapan hasil sertifikasi. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian.



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI